



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 01 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Cilacap untuk mewujudkan peningkatan pemerataan pelayanan kesehatan, maka diperlukan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
 - b. bahwa penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya pembaharuan data peserta Jaminan Kesehatan Daerah dan perubahan pemberian pelayanan kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap, perlu diubah dan disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Jaminan Kesehatan Daerah, yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh penyelenggara jaminan kesehatan Daerah di Kabupaten Cilacap.
5. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap yang belum memiliki jaminan kesehatan dan terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil verifikasi Tahun 2017.
6. Kartu Peserta adalah kartu yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Cilacap.

7. Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah adalah organisasi pengelola Jamkesda yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Cilacap.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1, yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu UPTD Puskesmas dan jaringannya.
10. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2, yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang.
11. Pasien adalah Peserta Jamkesda yang menerima layanan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran kepesertaan Jamkesda adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil verifikasi Tahun 2017.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kepesertaan Jamkesda berdasarkan daftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil verifikasi Tahun 2017 yang belum memiliki jaminan kesehatan.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Penetapan peserta Jamkesda melalui :

- (1) Inventarisasi data peserta meliputi Nomor Induk Kependudukan, nama peserta, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, agama, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal, yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah melalui Camat secara berjenjang kepada Bupati.
- (2) Verifikasi usulan kepesertaan Jamkesda dilakukan untuk memastikan kebenaran status, yaitu terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil verifikasi Tahun 2017 dan belum memiliki jaminan kesehatan;
- (3) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai peserta Jamkesda;
- (4) Peserta yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai bahan/data dasar untuk diterbitkan Kartu Peserta Jamkesda dengan nama "Kartu Cilacap Sehat".

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Jaminan pembiayaan yang diberikan kepada Pasien peserta Jamkesda dibagi dalam 2 (dua) ketentuan :

a. Perawatan di PPK 1 dijamin 100 % (seratus persen) dari :

- 1). total biaya pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap selama dalam perawatan;

- 2). biaya ambulans ke Rumah Sakit rujukan (PPK 2) yaitu RSUD Cilacap atau RSUD Majenang, dan biaya pendampingan oleh petugas dari Puskesmas sesuai standarisasi SPPD atau biaya ambulans bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal.
- b. Perawatan di PPK 2 dijamin 50% (lima puluh persen) dari :
 - 1). total biaya pelayanan kesehatan rawat inap dan rawat jalan penyakit khusus dengan tindakan kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi;
 - 2). biaya ambulans bagi pasien meninggal dunia ke alamat tempat tinggal;
 - 3). biaya pelayanan darah transfusi;
 - 4). biaya pelayanan kesehatan hemodialisa per bulan;
 - 5). apabila 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka jaminan pembiayaan hanya diberikan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selebihnya menjadi tanggungan pasien yang bersangkutan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda pada PPK 1 sebagai berikut :
 - a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dapat dilayani di UPTD Puskesmas.
 - b. Persyaratan pelayanan di UPTD Puskesmas meliputi :
 - 1). rawat jalan, menunjukkan "Kartu Cilacap Sehat" yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - 2). rawat inap, menunjukan "Kartu Cilacap Sehat", menyerahkan foto copy "Kartu Cilacap Sehat" dan fotocopy KTP atau KK ;
- (2) Pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesda pada PPK 2 sebagai berikut :
 - a. Peserta Jamkesda yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan dapat dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang;
 - b. Persyaratan pelayanan rujukan meliputi :
 - 1). fotocopy dan menunjukkan "Kartu Cilacap Sehat";
 - 2). surat rujukan dari UPTD Puskesmas;
 - 3). Surat jaminan dari Bupati yang penandatungannya didelegasikan kepada Camat ;
 - 4). fotocopy KTP atau KK;
- (3) Prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dipenuhi dalam waktu maksimal 2 x 24 jam hari kerja.
- (4) Bagi pasien yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, maka pembiayaannya diberlakukan sebagai pasien umum.

7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Paket Pelayanan Kesehatan yang diperoleh peserta Jamkesda adalah pelayanan kesehatan tingkat dasar oleh PPK 1 (UPTD Puskesmas dan jaringannya) dan pelayanan kesehatan lanjutan yang dilakukan di PPK 2 (Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap dan Rumah Sakit Umum Daerah Majenang).
- (2) Paket pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rawat jalan dan rawat inap tingkat dasar di UPTD Puskesmas;
 - b. rawat inap di tingkat lanjutan;

- c. rawat jalan untuk pelayanan kesehatan spesialistik dan poliklinik spesialistik, penyakit dengan tindakan hemodialisa, kemoterapi, radioterapi, dan kontrol pasca operasi serta pasien rujukan dari PPK 1;
- d. pelayanan gawat darurat.

8. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Rawat jalan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, hanya berlaku bagi pasien rujukan di PPK 2.

9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam pelayanan kesehatan di PPK 2, terdapat beberapa pelayanan yang dibatasi, yaitu pelayanan penunjang diagnostik canggih yang diberikan hanya pada kasus-kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnostik yang sangat diperlukan oleh Komite Medik.
- (2) Persetujuan pelayanan penunjang diagnostik canggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan adanya protokol terapi yang ditandatangani oleh dokter yang merawat dan Komite Medik.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 7 MAY 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUMARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 7 MAY 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 54